

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Penegakan hukum menjadi salah satu ciri terpenting, dimana supremasi hukum merupakan rujukan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Jika diklasifikasikan secara umum, maka setidaknya terdapat dua jenis hukum yang masing-masing mengatur hubungan privat dan publik. Hubungan publik salah satunya diatur oleh hukum pidana.

Hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹ Objek hukum pidana adalah asas, kaidah, dan sanksi dalam hukum pidana positif. Asas adalah dasar pikiran yang menjadi latar belakang dari Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Maksudnya bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali terdapat suatu peraturan perundang-

¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Manado, 2012, hlm 6

undangan yang mengatur sebelum perbuatan tersebut, walaupun perbuatan itu sangat tercela.

Transportasi merupakan salah satu sarana penggerak ekonomi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan. Transportasi memudahkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak terbayangkan betapa sulitnya melakukan kegiatan tersebut dengan tanpa adanya transportasi.

Peran penting transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh daerah Indonesia, bahkan dari dan ke luar negeri. Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.²

Di zaman modern ini, setiap manusia memiliki mobilitas yang tinggi. Khususnya di daerah perkotaan, dimana masyarakatnya selalu berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti bekerja, kuliah atau melakukan aktivitas lainnya. Agar dapat dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu relatif lebih cepat diperlukan kendaraan.

Kendaraan dapat berbentuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

Kendaraan umum contohnya ojek, angkutan kota dan bus. Sedangkan kendaraan

²C.S.T Cansil dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta. 1995, hlm 4

pribadi berbentuk mobil pribadi, sepeda motor pribadi. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.³

Meningkatnya penggunaan sepeda motor dikalangan masyarakat dikarenakan penggunaan sepeda motor lebih efisien dan juga harganya lebih murah dibandingkan dengan harga mobil, sehingga membuat masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor sebagai sarana mempercepat mobilitas kesehariannya. Dampak dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadikan lalu lintas di jalan juga semakin ramai. Dengan begitu, masalah lalu lintas juga semakin meningkat.

Agar masyarakat teratur dalam berlalu lintas, maka diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai lalu lintas. Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadid asar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Perkara lalu lintas pada dasarnya merupakan jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran mengenai lalu lintas tidak diatur dalam KUHP, namun dalam KUHP diatur delik-delik yang berhubungan dengan penyebab kecelakaan lalu lintas, salah satunya sebagaimana diatur pada Pasal 359 KUHP yang merumuskan bahwa:

³Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Matinya orang disini tidak dimaksud atau bukan merupakan tujuan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

Mengenai kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur pada pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena hal ini juga diatur dalam KUHP, maka berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang umum). Oleh karena itu, dalam hal ini yang berlaku ialah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena undang-undang ini bersifat khusus dan KUHP bersifat umum.

Menurut Kanit Laka Polresta Padang Iptu Efriadi, sepanjang 2019, tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah kota Padang meningkat disbanding tahun 2018. Dari total 742 kasus kecelakaan lalu lintas, 65 orang diantaranya meninggal dunia. Angka ini naik dibanding tahun 2018 yang hanya terjadi 663 kasus

kecelakaan. Tetapi korban meninggal dunia pada 2019 menurun dari tahun 2018 yang mencapai 71 orang.⁴

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas ialah peristiwa yang terjadi pada suatu pergerakan lalu lintas yang melibatkan manusia sebagai pengemudi, kendaraan, jalan, dan lingkungan sekitar. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia ini, yang memerlukan penanganan serius, mengingat besarnya kerugian yang diakibatkannya, karena kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda. Apabila masalah kecelakaan di jalan raya tidak diperhatikan dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah korban kecelakaan dari tahun ke tahun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

⁴<https://www.metroandalas.co.id/berita-742-kecelakaan-lalu-lintas-terjadi-di-padang-sepanjang-2019-118-anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku>, diakses pada 3 Februari 20.10

Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam berlalu lintas dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana terdapat pada Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merumuskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).]]tg=
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Sebagai salah satu contoh perkara tindak pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah putusan nomor 09/PID.Sus/2016/PN.PDG. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor dengan sepeda dayung pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 19.20 WIB di Jalan By Pass Kota Padang. Yang mana sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi BA 5181 QY yang dikendarai terdakwa Gufron Hombang Martua menabrak sepeda dayung yang sedang dikendarai oleh Bachtiar. Kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban Bachtiar.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain mengalami meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada putusan hakim pengadilan negeri Padang yang dibacakan pada 2 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
2. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintahlain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam amar putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana percobaan atau yang biasa disebut sebagai pidana bersyarat terhadap terdakwa. Pidana bersyarat menurut P.A. F Lamintang adalah suatu pembedanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.⁵

Mengenai pidana percobaan diatur pada Pasal 14a sampai Pasal 14f. Yang mana Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

⁵Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, 2011, hlm 135

“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”.

Dalam pasal 14b ayat (1) KUHP terdapat ketentuan yang harus terpenuhi dalam menjatuhkan pidana percobaan tersebut. Adapun pasal 14b ayat (1) menyatakan bahwa:

“Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka lamanya masa percobaan itu paling lama tiga tahun, bagi perkara pelanggaran yang lain paling lama dua tahun”.

Dalam putusan nomor 09/PID.Sus/2016/PN.PDG, telah terpenuhi ketentuan untuk menjatuhkan pidana percobaan, yaitu selain dari pada kejahatan dan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 429, 504, 505, 506, dan 536 lamanya masa percobaan adalah dua tahun.

Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan uraian amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan ancaman pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai kelalaian dalam lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan kasus tersebut terlihat permasalahan yang menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa hukuman terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Tentu hakim memiliki pertimbangan hukum yang melandasi sehingga menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa. Maka pertimbangan hukum dimaksud patut diteliti lebih dalam agar dapat ditemukan landasan-landasan hukum yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Setelah suatu putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*), maka putusan tersebut harus dijalani oleh terpidana. Dalam menjalani putusan pengadilan oleh terpidana, dilakukan pengawasan untuk memastikan putusan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Terhadap terpidana bersyarat, pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan telah terpenuhi yaitu selama masa percobaan terpidana tidak melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 276 KUHP yang merumuskan bahwa "Terhadap terpidana yang dijatuhkan putusan pidana bersyarat, maka

pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Pengawasan terhadap terpidana bersyarat ini dilakukan oleh Jaksa dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat). Tetapi dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya akan meneliti mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat), sebagaimana ketentuan Pasal 277 KUHAP yang merumuskan bahwa hakim pengawas dan pengamat membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap penjatuhan putusan perampasan kemerdekaan. Namun pada Pasal 280 ayat (4) KUHAP disebutkan pula bahwa pengawasan dan pengamatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 277 KUHAP berlaku juga bagi pemidanaan bersyarat. Dengan adanya ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP, maka hakim pengawas dan pengamat tidak hanya melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan perampasan kemerdekaan tetapi juga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi di Pengadilan Negeri Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat) di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat yang dilakukan oleh hakim wasmat di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai pidana bersyarat.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan semua pihak mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat) terhadap terpidana bersyarat

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa.
- b. Untuk dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan kepada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku. Kemudian, dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat di kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum berprosesi dalam masyarakat.⁶

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta: 2001, hlm 13-14

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara langsung dengan responden.⁸ Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁹

Adapun sumber data dimaksud sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Rajawali Pers, 2003, hlm 25

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 24

⁹ *Ibid*, hal 26

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
 - 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
 - 6) Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa:
- 1) Buku-buku
 - 2) Pendapat pakar hukum.
 - 3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal, ensiklopedia.¹⁰

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁰*Ibid*, hlm 32

Penelitian ini mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan dan bahan-bahan yang tersedia di internet.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan dengan wawancara secara langsung kepada sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

a. Studi dokumen

Dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian sifatnya menggali informasi secara lebih dalam dan jelas yang diperoleh dari informan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Leba Max Nandoko Rohi., S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Padang.


5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.¹¹

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar yang ada hubungannya dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas. Kemudian dicari pemecahan masalahnya dan akhirnya dapat dibuat kesimpulan dari data yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



¹¹Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 47